



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN  
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan komponen Adiwiyata, perlu melakukan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan serta untuk menunjang pelaksanaannya perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0014 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2023 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Materi Pembinaan sesuai komponen dan standar Adiwiyata

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar :
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar :
  - a. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
  - b. Peserta didik melakukan kegiatan

pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan hidup.

3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, memiliki standar :
  - a. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media dan sekolah lain).
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan:
  - a. Tersedia sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

KETIGA : Tim Pembina Program Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Tugas Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

Nomor : e-0005 Tahun 2026

Tanggal : 20 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah         | : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pembina          | : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat<br>2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Penanggung Jawab | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko<br>Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ketua            | : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wakil Ketua      | : 1. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat.<br>3. Kepala Bagian Pembangunan Kota dan Lingkungan<br>Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sekretaris       | : Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas<br>Lingkungan Hidup Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sekretariat      | : Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi<br>Jakarta Pusat dan Unsur Bagian Pembangunan dan<br>Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tim Pembina      | : 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat<br>2. Unsur Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat<br>3. Unsur Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat<br>4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan<br>Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat<br>5. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota kota<br>Administrasi Jakarta Pusat<br><br>6. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi<br>Jakarta Pusat<br>7. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi<br>Jakarta Pusat<br>8. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan<br>Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat<br>9. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan |

## Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

10. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
12. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tim Penilai

- :
1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
  2. Unsur Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
  3. Unsur Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
  4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
  5. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  6. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  7. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
  8. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
  9. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
  10. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  11. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
  12. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat
  13. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

Nomor : e-0005 Tahun 2026

Tanggal : 20 Januari 2026

URAIAN TUGAS  
TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Pengarah : Pengarah, bertugas :
1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  2. Memberikan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Pembina : Pembina, bertugas :
- Melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Tahun 2026 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Penanggung Jawab : Penanggung jawab, bertugas :
- Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Tahun 2026 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Ketua : Ketua, bertugas :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026 di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Unit terkait dan kelompok serta Organisasi kemasyarakatan;
  2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dan pembinaan terhadap sekolah yang mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
  3. Menetapkan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota untuk sekolah yang memperoleh nilai minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai maksimal 100 (seratus);
  4. Mengusulkan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota dalam seleksi penerimaan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, untuk sekolah yang dalam penilaian mendapat nilai minimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai maksimal 100 (seratus);
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Sekretaris : Sekretaris, bertugas :

1. Menghimpun data, mengolah dan menyajikan laporan kegiatan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan Program Adiwiyata Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sekretariat : Sekretariat, bertugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi dalam rangka pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Menyusun jadwal pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun 2026 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tim Pembina : Tugas Tim Pembina meliputi :

1. Sosialisasi konsep Sekolah Adiwiyata;
2. Bimbingan teknis kepada tim sekolah;
3. Pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 3 (tiga) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
4. Pendampingan terhadap sekolah;
5. Monitoring dan evaluasi program sekolah Adiwiyata;
6. Penyusunan laporan pembinaan.

Tim Penilai : Tugas Tim Penilai, meliputi :  
Melakukan verifikasi terhadap calon penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota berdasarkan kriteria Penilaian.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN  
NIP. 197206221992031003